

BAB II

TINJUAN PUSTAKA DAN PENDEKATAN MASALAH

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Repayment Capacity

2.1.1.1 Pengertian *Repayment Capacity*

Repayment capacity dikenal sebagai kemampuan membayar nasabah adalah metode untuk mengukur seberapa mampu calon debitur mengembalikan pokok pinjaman. Selain itu dapat juga menentukan jumlah angsuran yang akan dibayar oleh calon debitur setiap bulannya. Dalam mengukur *repayment capacity* ini sangat penting untuk dilakukan sebelum memberikan kredit kepada calon debitur untuk memastikan bahwa kredit yang sudah diberikan akan dikembalikan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dan dengan jumlah margin yang telah disepakati antara kedua belah pihak yaitu pihak bank dan calon debitur. (Irma Yunita dkk., 2022:2-3)

Repayment capacity adalah penilaian tingkat risiko kredit seseorang berdasarkan kemampuan pembayaran angsuran oleh pelanggan. Kapasitas pembayaran sebesar 75% dari pendapatan atau laba perusahaan. Tujuan penilaian *repayment capacity* adalah untuk menentukan jumlah kredit maksimum yang akan diberikan sesuai dengan kemampuan usaha nasabah. *Repayment capacity* juga digunakan untuk menentukan jumlah angsuran dan jangka waktu kredit yang disesuaikan dengan hasil dari *repayment capacity* calon debitur tersebut. (Ahmad Rizqi., 2021:9). Maka, dapat disimpulkan dari pendapat di atas pengertian *repayment capacity* adalah metode untuk menentukan atau menilai kemampuan calon

debitur dalam mengembalikan pinjamannya sesuai dengan waktu yang telah disepakati.

2.1.1.2 Fungsi *Repayment Capacity*

Menurut Supramono & Listianto (2019:3) fungsi dari *repayment capacity* adalah sebagai berikut :

1. Berfungsi untuk menentukan *plafond* kredit, angsuran perbulan dan jangka waktu kredit yang akan diberikan kepada calon debitur.
2. Untuk mencegah terjadinya kredit bermasalah.
3. Untuk menghitung kemampuan membayar calon debitur.

2.1.1.3 Faktor Yang Mempengaruhi *Repayment Capacity*

Menrut Supramono & Listianto (2019:6) menyatakan, terdapat 3 faktor yang mempengaruhi nilai *repayment capacity* calon debitur adalah omzet, pengeluaran rumah tangga, lama usaha. Faktor yang paling signifikan mempengaruhi nilai *repayment capacity* dari 3 faktor tersebut adalah omzet dan pengeluaran usaha/pengeluaran rumah tangga, semakin besar nilai omzet responden maka semakin besar nilai *repayment capacity* yang dimiliki. Namun, jika semakin banyak pengeluaran debitur maka semakin kecil nilai *repayment capacity* yang dimiliki.

2.1.1.4 Perhitungan *Repayment Capacity*

Menurut Supramono & Listianto (2019:6) menjelaskan satu hal yang harus diperhatikan oleh *account office* adalah cara menghitung *repayment capacity* dengan teliti dan benar yaitu sebagai berikut:

- a. Inventaris data keuangan, dengan menghitung jumlah seluruh pendapatan tetap dan tambahan secara detail.
- b. Hitung semua biaya operasional usaha yang dijalankan calon debitur, biaya operasional ini biasanya terdiri dari biaya pembelian bahan baku, biaya upah pegawai, biaya pemeliharaan bangunan atau kendaraan, biaya transportasi, dan biaya operasional lainnya.

Hitung secara keseluruhan biaya non operasional. Biaya non operasional ini terdiri dari biaya pendidikan, biaya anak, biaya listrik, biaya angsuran kredit di bank lain, dan biaya non operasionalnya lainnya.

2.1.2 Kredit

2.1.2.1 Definisi Kredit

Menurut Undang-Undang No. 10 tahun 1998 kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu yang ditentukan dengan pemberian bunga.

Menurut Andrianto (2020:1) memberikan penjelasan tentang definisi kredit, yaitu:

“kredit berasal dari kata *credere* yang berarti: percaya, *atau to believe/to trust*. Maksud dari kata tersebut bahwa kredit mengandung unsur kepercayaan dari bank kepada nasabah untuk dapat menggunakan kredit sebaik mungkin. Pada dasarnya kredit adalah kondisi penyerahan baik berupa uang, barang maupun jasa dari pihak satu (pihak pemberi kredit) kepada pihak lainya (pihak penerima kredit) dengan kesepakatan bersama untuk dapat diselesaikan dengan jangka waktu tertentu disertai adanya imbalan atas tambahan pokok tersebut”

Berdasarkan uraian di atas bisa disimpulkan bahwa kredit adalah sebuah fasilitas berupa uang, kendaraan, atau tempat tinggal yang nilainya diukur dengan uang. Contohnya bank membiayai untuk pembelian rumah atau mobil, lalu terdapat perjanjian antara pihak bank sebagai kreditur dan pihak peminjam (debitur) yang dimana kedua belah pihak tersebut saling menyetujui perjanjian yang telah ditandatangani. Dalam perjanjian antara kedua belah pihak adanya hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk jangka waktu dan bunga, lalu ada pula persoalan sanksi apabila debitur melanggar komitmen atau tidak beritikad baik pada perjanjian yang telah disepakati bersama-sama. Dalam kegiatan perkreditan melibatkan beberapa pihak antara lain yaitu bank, debitur, pemerintah, dan masyarakat.

2.1.2.2 Tujuan Kredit

Menurut Andrianto (2020:4) menyatakan bahwa kredit memiliki beberapa tujuan yang sangat berguna bagi kreditur (pihak bank) dan debitur (nasabah), tujuan-tujuannya adalah sebagai berikut:

1. Mendapatkan keuntungan

Bentuk bunga yang diterima oleh bank yang dibebankan kepada nasabah adalah sebagai imbalan dan biaya administrasi kredit menjadi sektor keuntungan yang menjadi prioritas bagi bank untuk mendapatkan laba yang sebesar-besarnya. Pendapatan dari bunga ini merupakan uang yang digunakan untuk kelangsungan atau operasional usaha bank. Jika bank mengalami masalah atau kerugian secara terus menerus, maka tidak menutup kemungkinan kegiatan bank akan dilikuidasi atau ditutup.

2. Membantu usaha nasabah

Untuk membantu nasabah yang sedang membutuhkan dana, baik dana untuk berinvestasi atau dana untuk modal kerja dan modal usaha.

3. Membantu pemerintah

Untuk pemerintah, semakin banyak pinjaman yang disalurkan oleh bank, maka semakin banyak pula dana yang dikucurkan untuk mendorong peningkatan pembangunan di berbagai sektor, terutama sektor riil, itu merupakan hal yang baik.

Menurut Tjoekam dalam Rosita Ayu Saraswati (2020:3) menjelaskan tujuan adanya kredit adalah sebagai berikut:

1. Bagi Bank

Terdapat beberapa tujuan untuk pihak bank antara lain:

- a. Kredit adalah sumber utama pendapatan bank.
- b. Penyaluran kredit adalah sarana *likuiditas*, *solvabilitas*, dan *profitabilitas* bank.

- c. Bank dapat meningkatkan kemampuan pegawainya untuk mengenal kegiatan usaha aktual di berbagai sektor perekonomian.

2. Bagi Debitur

Untuk debitur terdapat beberapa tujuan antara lain:

- a. Kredit digunakan untuk memperlancar kegiatan usaha dan meningkatkan kinerja dibandingkan sebelumnya.
- b. Kredit meningkatkan minat berusaha dan keuntungan sebagai jaminan kelanjutan kehidupan perusahaan.
- c. Kredit memperluas kesempatan berusaha dan bekerja dalam perusahaan.

3. Bagi Otorita

- a. Kredit berfungsi sebagai instrumen keuangan
- b. Kredit digunakan untuk menciptakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja yang memperluas sumber pendapatan dan berpotensi mengembangkan sumber pendapatan pemerintah.
- c. Kredit berfungsi sebagai instrumen untuk ikut serta meningkatkan mutu manajemen dunia usaha, sehingga terjadi efisiensi dan mengurangi pemborosan disemua bidang.

4. Bagi Masyarakat

- a. Kredit dapat menciptakan keterkaitan kedepan dan kebelakang dalam kehidupan perekonomian.
- b. Kredit dapat mengurangi pengangguran karena dari kredit masyarakat dapat membuka peluang usaha, pekerjaan dan pemerataan pendapatan.

- c. Kredit meningkatkan fungsi pasar karena adanya peningkatan daya beli (*social buying power*).

Dapat disimpulkan dari uraian di atas bahwa tujuan kredit ini terdapat untuk masing-masing pihak. Pertama, untuk pihak bank tujuannya untuk mendapatkan keuntungan atau laba dari produk kredit yang dimiliki oleh bank tersebut. Keuntungan yang didapatkan oleh bank diperoleh dari dua kegiatan utama bank yaitu dengan menerima simpanan berupa tabungan, deposito, dan giro dan memberikan pinjaman dalam bentuk kredit. Contohnya nasabah yang kelebihan dana menyimpan uang kepada bank dalam bentuk deposito dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan berupa bunga deposito, lalu pihak bank menyalurkan dana yang disimpan nasabah yang kelebihan dalam bentuk kredit dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan berupa bunga kredit. Maka disini pihak bank dan nasabah sama-sama memperoleh keuntungan. Kedua, untuk pihak debitur tujuan kredit ini untuk membantu debitur yang sedang membutuhkan dana baik itu dipakai untuk usaha, kebutuhan konsumtif ataupun untuk berinvestasi, pihak bank menyediakan fasilitas dalam bentuk kredit. Ketiga, untuk pemerintah tujuan kredit ini untuk mendorong peningkatan pembangunan perekonomian negara, menerima pajak dari keuntungan dan diperoleh dari pihak bank dan nasabah.

2.1.2.3 Fungsi Kredit

Andrianto (2020:6) menyatakan fungsi kredit secara luas antara lain sebagai berikut:

1. Kredit dapat meningkatkan daya guna (*utility*) dari uang.

Penyaluran kredit merupakan pengalihan status uang tidak bergerak atau pasif menjadi uang bergerak atau aktif. Artinya, uang di bank tidak menghasilkan sesuatu barang atau jasa yang bermanfaat di sini uang bersifat pasif. Ketika uang disalurkan melalui kredit, maka uang tersebut menjadi bersifat aktif. Uang dari kredit dapat digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa. Penggunaan barang dan jasa dilakukan melalui transaksi jual beli yang melibatkan uang. Pada saat transaksi, uang bergerak dan berpindah secara aktif dari satu tangan ke tangan lain, uang akan migrasi dari satu rekening ke rekening lain, uang bergerak dari satu tempat ke tempat lain.

2. Kredit dapat meningkatkan daya guna (*utility*) dari barang.

Kredit yang diberikan oleh bank dapat digunakan untuk mengolah barang menjadi memiliki daya guna yang lebih tinggi, sehingga barang memiliki nilai jual dan lebih bermanfaat. Para penerima kredit usaha kecil dapat memanfaatkan uangnya untuk usaha peningkatan nilai tambah barang.

3. Kredit meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.

Uang dari penyaluran atau pemberian kredit akan beredar dari satu tempat ke tempat lain. Uang berpindah dari satu wilayah ke wilayah lain. Uang dari kredit dapat meningkatkan peredaran uang pada daerah yang kekurangan uang. Ketika suatu daerah mendapatkan fasilitas kredit, maka daerah

tersebut akan memperoleh tambahan uang. Uang tersebut juga dapat beredar ke wilayah lain.

4. Kredit adalah salah satu alat stabilitas ekonomi.

Kredit yang disalurkan ke masyarakat industri, atau sektor produksi atau investasi akan mampu untuk meningkatkan kebutuhan tenaga kerja. Secara keseluruhan penyerapan tenaga kerja ini akan meningkatkan pendapatan nasional secara umum.

5. Kredit menimbulkan kegairahan berusaha bagi masyarakat.

Kredit dapat berfungsi sebagai alat stabilisasi ekonomi karena dengan adanya sistem kredit maka tidak menutup kemungkinan masyarakat yang ingin memulai usaha atau membeli sesuatu dapat mewujudkannya, sehingga perekonomian tetap akan berjalan sebagaimana mestinya, hal ini mendukung stabilitas ekonomi suatu daerah. dengan tetap berjalannya ekonomi seseorang, maka itu menyebabkan ekonomi secara umum tetap stabil.

6. Kredit adalah jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional.

Bahwa bantuan kredit yang diberikan oleh bank akan dapat mengatasi kekurangmampuan para pengusaha di bidang permodalan tersebut sehingga para pengusaha akan dapat meningkatkan usahanya.

7. Kredit sebagai alat hubungan ekonomi internasional.

Bahwa bank-bank besar di luar negeri yang mempunyai jaringan usaha dapat memberikan bantuan kredit baik secara langsung maupun tidak langsung kepada perusahaan- perusahaan di luar negeri.

2.1.2.4 Unsur – Unsur Kredit

Menurut Kasmir (2014:114) memberikan penjelasan tentang unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut:

1. Kepercayaan

Merupakan suatu keyakinan bagi kreditur bahwa kredit yang diberikan (berupa uang, barang atau jasa) akan benar-benar diterima kembali di masa yang akan datang sesuai dengan jangka waktu pinjaman tersebut. Landasan terpenting mengapa suatu pinjaman disalurkan adalah kepercayaan yang diberikan oleh pihak bank. Oleh karena itu, sebelum mencairkan pinjaman, pihak kreditur harus terlebih dahulu melakukan penyelidikan terlebih dahulu secara mendalam tentang kondisi nasabah baik secara internal maupun eksternal. Menganalisa tentang kondisi debitur sekarang dan masa lalu untuk menilai kesungguhan dan itikad baik nasabah terhadap bank.

2. Kesepakatan

Selain unsur kepercayaan dalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara kreditur dan debitur. Kesepakatan ini berisi perjanjian yang dituangkan dalam bentuk kontrak yang ditandatangani oleh masing-masing pihak yang menyatakan hak dan kewajibannya masing-masing. Kesepakatan ini kemudian dituangkan dalam akad kredit dan ditandatangani kedua belah pihak sebelum kredit dicairkan.

3. Jangka waktu

Jangka waktu merupakan batas waktu pengembalian angsuran kredit yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Setiap kredit yang diberikan

mempunyai jangka waktu tertentu. Jangka waktu tersebut dapat bersifat jangka pendek (kurang dari 1 tahun), jangka menengah (1-3 tahun), atau jangka panjang (lebih dari 3 tahun). Jangka waktu ini dapat diperpanjang jika diperlukan dalam kondisi tertentu.

4. Risiko

Karena adanya masa tenggang waktu, maka pengembalian kredit akan memungkinkan suatu risiko tidak tertagih atau macet pada suatu pemberian kredit. Semakin panjang jangka waktu kredit maka akan semakin besar pula risikonya dan sebaliknya. Risiko ini ditanggung oleh bank, baik risiko disengaja oleh nasabah maupun tidak disengaja, misalnya karena bencana alam atau bangkrutnya usaha debitur tanpa ada unsur kesengajaan lainnya, sehingga debitur tidak mampu lagi membayar angsurannya atau tidak mampu melunasi kredit yang telah diperoleh.

5. Balas jasa

Bagi bank balas jasa merupakan keuntungan atau pendapatan dari pemberian suatu kredit. Dalam bank konvensional balas jasa tersebut dinamakan sebagai bunga. Selain balas jasa berupa bunga bank juga membebankan biaya administrasi kredit kepada debitur ini pun termasuk keuntungan bank. Bagi bank berdasarkan prinsip syariah, balas jasa ditentukan berdasarkan bagi hasil.

2.1.2.5 Jenis Kredit

Menurut Andrianto (2020:9) memberikan penjelasan tentang jenis-jenis kredit adalah sebagai berikut:

1. Jenis Kredit Berdasarkan Agunan atau Jaminannya

Kredit berdasarkan jenis jaminan terbagi menjadi dua yaitu kredit dengan jaminan (*scured loan*) dan kredit tanpa jaminan (*unscured loan*):

- a. **Kredit dengan jaminan (*scured loan*)** diberikan kepada nasabah dengan terbagi menjadi beberapa golongan yaitu Kredit Jaminan Benda Tidak Berwujud (seperti obligasi, saham, dan surat berharga lainnya), Kredit Jaminan Benda Berwujud (seperti kendaraan bermotor, inventaris kantor, mesin, dan lainnya), Kredit Jaminan Perorangan (seperti ganti rugi apabila terdapat kerugian dan lain sebagainya).
- b. **Kredit tanpa jaminan (*unscured loan*)** diberikan kepada nasabah yang dianggap mampu membayar pinjamannya dengan lancar dan tanpa hambatan. Hal tersebut dikarenakan nasabah memiliki sumber pelunasan kedua agar hutang kreditnya dapat terbayar. dan sifat dari jenis kredit ini adalah suka rela. nasabah berhak mengambil jaminan atau tidak.

2. Jenis Kredit Berdasarkan Jangka Waktunya

Kredit jenis ini didasarkan kepada kemampuan seberapa lama nasabah membayar hutang kredit kepada bank. Berdasarkan jangka waktunya, kredit dibagi menjadi tiga yaitu:

- a. Kredit jangka panjang, merupakan jenis kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabah dengan jangka waktu yang lebih dari tiga tahun ($\text{Kredit} < 3 \text{ tahun}$). Kredit ini diberikan kepada nasabah umumnya untuk investasi seperti investasi pembelian gedung, pengadaan peralatan dan mesin, pembanguna proyek, dan lain sebagainya yang memiliki nilai nominal yang cukup besar sehingga diperlukannya kredit jangka panjang untuk pelunasannya.
- b. Kredit jangka menengah, merupakan jenis kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabah dengan jangka waktu antara satu tahun hingga tiga tahun ($1 \text{ tahun} < \text{Kredit} < 3 \text{ tahun}$). Kredit jenis ini umumnya digunakan untuk modal kerja, kebutuhan investasi, dan kebutuhan konsumtif. Jangka waktu kredit di tentukan berdasarkan nilai besarnya kredit yang digunakak oleh nasabah.
- c. Kredit jangka pendek merupakan jenis kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabah dengan jangka waktu yang dekat, maksimal adalah satu tahun ($\text{Kredit} > 1 \text{ tahun}$). Kredit tersebut biasanya digunakan oleh nasabah untuk modal kerja yang memiliki siklus usaha kruang atau sama dengan setahun.

Tabel 2.1

Kredit Jangka Waktu

Kredit Sesuai dengan Jangka Waktu	
Jangka Panjang	Lebih dari 3 tahun
Jangka Menengah	1-3 tahun
Jangka Pendek	0-1 tahun

Sumber: Andrianto, (2020:9)

3. Jenis Kredit Berdasarkan Tujuan Penggunaanya

Jika ditinjau berdasarkan tujuan dari penggunaan kredit itu sendiri, maka kredit tersebut terbagi menjadi tiga yaitu kredit konsumtif, modal kerja, dan kredit investasi.

- a. **Kredit konsumtif** adalah jenis kredit yang disediakan oleh bank untuk para nasabah yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan membeli barang atau jasa yang dibutuhkan secara pribadi dan tidak digunakan untuk keperluan usaha. contoh dari kredit jenis ini adalah pembelian kendaraan bermotor pribadi, kredit keperluan habis pakai, kredit pembelian rumah, dan lain sebagainya. Dari pengertian di atas, bahwa kredit konsumtif memiliki arti yang sangat ekonomis. Dengan adanya penarikan kredit konsumtif, proses sirkulasi uang yang berada pada sektor produksi dapat berjalan lancar dan memberikan feedback yang meningkat pula.
- b. **Kredit modal kerja** adalah jenis kredit yang disediakan oleh bank untuk para nasabah yang kemudian digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja. Pada umumnya modal kerja tersebut habis dalam satu siklus usaha. Contoh dari kredit modal kerja yaitu kredit pembelian bahan baku, kredit penutupan utang dagang, kredit upah buruh dan lain sebagainya. Dengan adanya pemberian pada kredit ini, diharapkan sirkulasi kegiatan produksi dapat meningkat pula, sehingga perputaran uang dimasyarakat untuk mengkonsumsi hasil produksi juga meningkat pula.

c. **Kredit investasi** adalah kredit yang disediakan oleh bank untuk para nasabah dengan keperluan investasi. Umumnya kredit investasi diberikan kepada bank dengan jangka yang besar dengan nilai kredit yang besar. Contoh dari kredit investasi yaitu kredit pendirian perusahaan baru, kredit pengadaan barang modal (aktiva tetap), kredit pendirian proyek baru, Kredit pembelian kendaraan demi kelancaran usaha, dan lain sebagainya. Kredit ini juga dapat digunakan sebagai pengadaan barang modal, seperti pembelian mesin, bangunan, tanah untuk pabrik, pembelian alat-alat produksi yang baru, perbaikan alat-alat produksi secara besar-besaran.

4. Jenis Kredit Berdasarkan Cara Penarikannya

Dilihat dari bagaimana cara penarikan pembayaran kreditnya, kredit itu sendiri terbagi menjadi tiga jenis, yaitu kredit rekening koran, bertahap, dan sekaligus.

a. **Kredit rekening koran** adalah kredit yang disediakan oleh bank kepada untuk para nasabah yang penarikannya melalui pemindahan bukuan. Bank akan memindahkan kredit tersebut kedalam rekening giro nasabah, sedangkan penarikannya dilakukan dengan menggunakan sarana penarikan berupa bilyet giro, cek, atau surat pemindahan bukuan. penarikan rekening ini juga dapat dilakukan sewaktu - waktu sesuai dengan kebutuhan. Pada kredit ini, perusahaan tidak menarik sekaligus namun dilakukan secara bertahap. Sedangkan bunga yang dibayar oleh nasabah hanya untuk jumlah yang benar-benar

dipergunakan, walaupun perusahaan mendapatkan kredit lebih dari jumlah yang dipakainya.

- b. **Kredit Bertahap** adalah kredit yang diberikan kepada nasabah yang penarikannya tidak dilakukan secara sekaligus, akan tetapi secara bertahap 2,3,4 kali atau lebih pencairan dalam masa kredit. Pencairannya disesuaikan dengan dana yang dibutuhkan oleh nasabah. Contoh dari kredit bertahap ini adalah kredit investasi pembangunan yang pencairannya disesuaikan dengan termin pembayaran proyek.
 - c. **Kredit sekaligus** adalah kredit yang di sediakan oleh bank untuk para nasabah yang menginginkan pencairan kredit secara sekaligus sesuai dengan plafon kredit yang disetujui. dalam praktik kredit sekaligus, pembayaran dapat dilakukan dengan angsuran sampai dengan lunas setelah jangka waktu tertentu dan juga pembayaran dapat dilakukan sekaligus pada akhir masa kredit.
5. Jenis Kredit Berdasarkan Bentuk Penyaluran
- a. **Cash Loan** adalah pinjaman uang tunai yang diberikan oleh bank kepada nasabahnya. Dalam pemberian fasilitas cash loan ini bank telah menyediakan dana (*fresh money*) yang dapat digunakan oleh nasabah berdasarkan ketentuan yang ada dalam perjanjian kreditnya
 - b. **Non cash Loan** adalah fasilitas yang diberikan bank kepada nasabahnya, tetapi atas fasilitas tersebut bank belum mengeluarkan uang tunai. Dalam fasilitas yang diberikan ini bank baru menyatakan kesanggupan untuk menjamin pembayaran kewajiban nasabah kepada

pihak lain/pihak ketiga, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam surat jaminan yang dikeluarkan oleh bank.

6. Jenis Kredit Berdasarkan Sisi Akad

- a. **Pinjaman dengan Akad Kredit** adalah kredit yang disertai dengan suatu perjanjian kredit tertulis antara bank dan debitur, antara lain mengatur besarnya plafon kredit, suku bunga, jangka waktu, jaminan, cara-cara pelunasan dan sebagainya.
- b. **Pinjaman tanpa Akad Kredit** adalah kredit yang disertai perjanjian tertulis. Pinjaman yang diberikan tanpa perjanjian kredit tertulis itu diperinci atas cerukan (*overdraft*).

2.1.2.6 Prosedur Pemberian Kredit

Menurut Kasmir (2014:143) menjelaskan tentang prosedur kredit adalah tahap-tahap yang wajib dilalui sebelum kredit diputuskan untuk dicairkan karena untuk mempermudah bank dalam menilai kelayakan permohonan kredit calon debitur.

Secara umum prosedur pemberian kredit dibedakan antara kredit perseorangan dengan kredit oleh suatu badan hukum, lalu dapat ditinjau dari segi tujuan kreditnya apakah untuk konsumtif atau produktif. Prosedur pemberian kredit oleh badan hukum sebagai berikut:

1. Pengajuan berkas-berkas persyaratan

Dalam hal ini nasabah pemohon kredit mengajukan permohonan kredit yang dituangkan dalam suatu proposal. Kemudian dilampiri dengan berkas-berkas persyaratan yang dibutuhkan.

a. Pengajuan proposal berisi:

- 1) Latar belakang perusahaan seperti riwayat hidup singkat perusahaan, jenis bidang usaha, identitas perusahaan.
- 2) Tujuan melakukan permohonan kredit untuk digunakan apa. Misalnya untuk memperbesar omzet usaha atau meningkatkan kapasitas produk atau untuk membangun pabrik/usaha baru.
- 3) Besarnya plafond kredit dan jangka waktu, dalam hal ini pemohon menentukan besarnya plafond kredit dan jangka waktu yang ingin diperoleh. Penilaian kelayakan besarnya kredit dan jangka waktu dapat dilihat dari *cash flow* serta laporan keuangan dan laporan laba rugi tiga tahun terakhir. Jika hasil dari analisis tidak sesuai dengan permohonan, maka pihak bank tetap berpendoman terhadap hasil analisis yang sudah dihitung untuk memutuskan jumlah kredit dan jangka waktu kredit yang layak bagi pemohon.
- 4) Cara pemohon mengembalikan kredit apakah dari pendapatan usaha atau yang lainnya.
- 5) Jaminan kredit ini untuk menutupi segala risiko pada suatu kemungkinan apabila terjadi kredit macet, baik disengaja maupun tidak disengaja.

b. Melampirkan dokumen-dokumen persyaratan dalam bentuk foto copy antara lain sebagai berikut:

- 1) Akte notaris, diperuntukan perusahaan yang berbentuk PT (perseroan terbatas) atau yayasan.
- 2) TDP (Tanda Daftar Perusahaan), adalah tanda daftar perusahaan dari Departemen Perindustrian dan Perdagangan yang mempunyai masa berlaku lima taun, namun jika habis masa berlakunya dapat diperpanjang kembali.
- 3) NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak).
- 4) Laporan keuangan dan laporan laba rugi 3 tahu terakhir.
- 5) Surat keterangan usaha atau surat izin usaha
- 6) Foto copy sertifikat jaminan

c. Penilaian sementara dapat dilihat dari neraca dan laporan laba rugi dengan menggunakan rasio-rasio sebagai berikut:

- 1) *Current ratio*
- 2) *Acid test ratio*
- 3) *Inventory turn over*
- 4) *Sales to receivable ratio*
- 5) *Profit margin ratio*
- 6) *Return on net worth*
- 7) *Working capital*

2. Penyelidikan berkas pinjaman

Penyelidikan berkas permohonan kredit ini bertujuan untuk mengecek apa dokumen-dokumen persyaratan sudah lengkap dan sesuai dengan ketentuan. Apabila ternyata ditemukan terdapat kekurangan dalam dokumen-dokumen persyaratan yang dilampirkan maka, pemohon diminta untuk segera melengkapi kembali kekurangannya dan apabila pemohon tidak sanggup memenuhi kekurangan dokumen-dokumen persyaratan yang kurang maka permohonan kredit akan dibatalkan atau sudah lewat *expired*.

3. Wawancara pertama

Merupakan penyidikan kepada calon debitur secara *face to face* yang bertujuan untuk meyakinkan pihak bank terkait dengan berkas-berkas persyaratan sesuai atau tidak dengan ketentuan bank, selain itu wawancara juga untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan calon debitur yang sebenarnya, kemudian untuk memperoleh informasi lebih banyak terkait calon debitur.

4. *On the Spot*

Merupakan suatu kegiatan pengecekan atau pemeriksaan untuk meninjau berbagai objek yang dijadikan usaha atau jaminan secara turun langsung ke lapangan. Kemudian hasil *on the spot* disesuaikan dengan hasil wawancara.

5. Wawancara Kedua

Merupakan kegiatan perbaikan berkas jika pada saat setelah dilakukan *on the spot* terdapat ketidaksesuaian dengan saat wawancara pertama.

6. Keputusan kredit

Dalam hal ini yaitu untuk menentukan apakah permohonan kredit tersebut diterima atau ditolak. Jika di terima, maka harus dipersiapkan biaya administrasinya mencakup:

- a. Jumlah uang yang diterima
- b. Jangka waktu kredit
- c. Biaya-biaya yang harus diselesaikan
- d. Waktu pencairan kredit

Jika kredit permohonan ditolak maka pemohon akan mendapatkan surat penolakan sesuai dengan alasannya mengapa kredit itu bisa ditolak.

7. Penandatanganan perjanjian kredit/akad kredit

Setelah adanya keputusan kredit, sebelum kredit dicairkan calon debitur mendatangi perjanjian kredit/akad kredit terlebih dahulu agar pihak bank dan pihak debitur menyetujui ketentuan dan perjanjian-perjanjian dalam perjanjian kredit dengan melalui notaris.

8. Realisasi kredit

Setelah akad kredit selesai. Selanjutnya, adalah realisasi kredit berupa membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan.

9. Penyaluran atau penarikan dana

Merupakan pencairan atau pengambilan uang dari rekening giro sebagai realisasi pemberian kredit dan dapat diambil langsung sekaligus atau secara bertahap disesuaikan dengan ketentuan dan tujuan kredit.

2.1.2.7 Risiko Kredit

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (POJK RI) No. 18/POJK/03/2016 menyatakan, “risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank, termasuk risiko kredit akibat kegagalan debitur, risiko konsentrasi kredit, *counterparty credit risk*, dan *settlement risk*”.

Menurut Chorafas dalam Andrianto (2020:88) menyatakan pengertian resiko kredit adalah sebagai berikut:

“risiko kredit merupakan kemungkinan pihak lain dalam suatu transaksi, atau menyangkut suatu instrumen keuangan, akan gagal memenuhi kewajibannya sesuai dengan kondisi dan syarat-syarat dari kontrak atau perjanjian yang telah disepakati, karena masalah-masalah seperti kebangkrutan, keadaan yang tidak likuid, dan alasan-alasan lainnya”.

Dapat disimpulkan dari uraian di atas dalam setiap transaksi pemberian kredit besar kemungkinan akan terjadinya risiko. Risiko ini mayoritasnya terdapat pada debitur yang mengalami masalah keuangan sehingga tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya atau tidak dapat membayar kembali pinjamannya. Penyebab terjadinya risiko kredit yaitu sebagai berikut:

- 1) Tidak adanya itikad baik dari debitur untuk memenuhi kewajibannya karena masalah keuangan seperti mengalami penurunan pendapat terhadap usahanya.
- 2) Menganggap kredit adalah hal yang sepele sebab debitur mempunyai karakter yang bermasalah

2.1.3 Kredit Pemilikan Rumah

Kredit Pemilikan Rumah merupakan salah satu fasilitas kredit yang dibuat oleh perbankan untuk disalurkan kepada masyarakat yang akan membeli rumah atau memperbaiki rumah.

Kredit Pemilikan Rumah pada Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk merupakan kredit yang termasuk pada jenis kredit konsumen. Kredit Pemilikan Rumah ini terbagi menjadi 2 jenis yaitu KPR bersubsidi dan KPR Non-Subsidi.

1. KPR Bersubsidi, merupakan program pemilikan rumah yang diberikan oleh Kementrian PUPR untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah. Maka pada KPR Bersubsidi ini nasabah mendapatkan rumah dengan harga dan suku bunga yang relatif rendah.

Dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia (WNI) dan bertempat tinggal di Indonesia
 - b. Minimal usia 21 tahun
 - c. Masa kerja atau usaha minimal 1 taun
 - d. Belum memiliki rumah pribadi sebelumnya
 - e. Belum menerima subsidi kepemilikan rumah dari pemerintah sebelumnya
 - f. Penghasilan maksimum Rp. 4.000.000
 - g. Memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
 - h. Memiliki PPH (Pajak Penghasilan)
2. KPR Non-Subsidi, merupakan kredit yang diberikan oleh perbankan dan ditujukan bagi seluruh masyarakat yang ingin membeli rumah atau

memperbaiki rumah baik yang disediakan oleh developer maupun non developer tanpa adanya bantuan dari pemerintah. Dengan itu harga rumah dan suku bunga KPR Non-Subsidi ini berbeda dengan KPR Bersubsidi ketentuannya pun berbeda.

2.1.4 Analisa Kredit

Menurut Andrianto., (2020:135) berpendapat tentang analisa kredit:

“seorang *account officer* dalam melakukan analisa kredit harus berpegangan dan berpendoman pada prinsip prinsip analisa kredit. Prinsip-prinsip tersebut digunakan pada proses analisa serta dapat dijadikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan persetujuan kredit”.

Prinsip-prinsip analisa kredit antaranya adalah sebagai berikut:

1. Prinsip 5C

Menurut Kustini, (2019:5-9) menjelaskan prinsip 5C adalah sebagai berikut:

- a. *Character* adalah sikap atau watak seseorang yang merupakan tolak ukur pertama dan sangat penting dalam menganalisis kelayakan calon debitur pada pemberian KPR. Mengukur dari faktor character ini pihak bank melakukan wawancara tatap muka dengan calon debitur. Setelah wawancara pihak bank menganalisis dari segi lainya seperti melihat riwayat pinjaman debitur dan melakukan On The Spot (OTS) ke tempat kerja atau tempat usaha calon debitur untuk mengetahui kebenaran yang disampaikan oleh calon debitur saat wawancara. Dari sifat calon debitur ini dapat dijadikan sebagai ukuran apakah calon debitur tersebut adanya kemauan untuk membayar.

- b. *Capacity*, merupakan analisis untuk melihat kemampuan calon debitur untuk membayar kembali pinjamannya. Faktor ini sangat penting dalam mempertimbangkan pemberian kredit. Mengukur *capacity* ini dapat dilihat pada pendapatan calon debitur yang tertera pada slip gaji 3 bulan terakhir, jika calon debitur wirausaha dilihat pada neraca dan laporan laba rugi 3 bulan terakhir lalu pendapatan tersebut dikurangi dengan biaya-biaya lainnya, maka dari pendapatan tersebut setelah dikurangi biaya lain dapat disimpulkan pendapatan tersebut mencukupi atau tidak dalam mengembalikan kredit. Semakin besar pendapatan calon debitur maka semakin besar pula kemampuan untuk membayar kembali kreditnya.
- c. *Capital*, merupakan kapasitas membayar calon debitur dengan menganalisis sumber penghasilan utamanya. Apabila calon debitur tersebut berpenghasilan tetap dapat dilihat dari gaji pokoknya. Namun jika gaji pokok tersebut telah banyak dipotong oleh biaya hidup dan hutang-hutangnya kemungkin analisis *capital* yang dimiliki calon debitur ini kecil. Sedangkan calon debitur berpenghasilan tidak tetap dapat dilihat pada laporan keuangan dan laporan laba rugi yang dilampirkan oleh calon debitur sehingga dapat diketahui liquiditas, solvabilitas dan rentabilitas perusahaan dan akan menghasilkan apakah perusahaan tersebut termasuk kategori sehat dan prospek usaha kedepannya bagus.

- d. *Collateral*, merupakan agunan yang dimiliki oleh calon debitur sebagai jaminan pihak bank apabila terjadinya kredit bermasalah. Jaminan pada Kredit Pemilikan Rumah ini adalah berupa rumah yang akan dibeli oleh calon debitur dari pihak developer. Dalam menganalisis collateral pihak bank akan menilai harga jual rumah tersebut karena dalam agunan ini harus lebih tinggi dari jumlah plafond kredit dan pihak bank menilai surat-surat rumah dengan mengecek keabsahan sertifikat rumah dan IMB pada bangunan tersebut.
- e. *Condition of Economy*, merupakan kondisi perekonomian calon debitur. Dalam mengukur atau menilai condition of economy dalam pemberian KPR dapat secara makro dan mikro. Secara makro adalah dengan mengikuti kebijakan pemerintah yang mengatur tentang kredit KPR Subsidi dan Non Subsidi. Sedangkan secara mikro adalah dengan mengukur perkembangan kondisi ekonomi calon debitur yang akan mempengaruhi penilaian capital dan capacity. Penilaian secara makro pada calon debitur fix income adalah dengan melihat gaji pokoknya apakah calon debitur tersebut tergolong KPR Subsidi atau Non Subsidi dengan peraturan dan Undang-Undang yang berlaku. Untuk calon debitur non fix income adalah dengan menilai dan menganalisis laporan keuangan perusahaan.

2. Prinsip 7P

Menurut Kasmir (2014:138-139) menyatakan penilaian kredit dengan analisis 7P adalah sebagai berikut :

a. *Personality*

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadianya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun kepribadiannya masa lalu. Penilaian *personality* mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah.

b. *Party*

Yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu, berdasarkan modal, loyalitas, serta karakternya. Nasabah yang digolongkan kedalam golongan tertentu akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank.

c. *Purpose*

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengembalian kredit dapat bermacam-macam sesuai kebutuhan. Sebagai contoh apakah untuk modal kerja, investasi, konsumtif, produktif, dan lain-lain.

d. *Prospect*

Yaitu untuk menilai usaha nasabah dimasa yang akan datang menguntungkan atau tidak atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang rugi, akan tetapi juga nasabah.

e. Payment

Yaitu ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit. Semakin banyak sumber penghasilan debitur, maka akan semakin baik. Sehingga jika salah satu usahanya merugi akan dapat ditutupi oleh usaha lainnya.

f. Profitability

Tujuannya adalah bagaimana menjaga kredit yang diberikan mendapatkan jaminan perlindungan, sehingga kredit yang diberikan benar-benar aman. Perlindungan yang diberikan oleh debitur dapat berupa jaminan barang atau jaminan asuransi.

3. Prinsip 3R

Menurut Kustini, (2019:3-4) menjelaskan hasil penelitiannya tentang analisis 3R pada KPR yaitu :

a. Return

Return merupakan suatu pencapaian yang akan diperoleh ketika pemberian kredit telah disalurkan oleh bank. Dalam Kredit Pemilikan Rumah kedua belah pihak, yaitu debitur dan kreditur (pihak bank) memperoleh *return* dari terealisasinya kredit. *Return* bagi debitur adalah diperolehnya satu unit rumah dan bagi kreditur (pihak bank) adalah memperoleh berupa suku bunga kredit.

b. *Repayment*

Repayment merupakan sebuah kemampuan bayar debitur yang harus diperhatikan dan diperhitungkan oleh pihak bank sesuai dengan modal dan kapasitas debitur. Faktor repayment ini telah diperhitungkan pada saat melakukan wawancara untuk pertama kalinya, yaitu dengan terjadinya kesepakatan antara calon debitur dengan pihak bank. Kemudian, dianalisis secara lebih mendalam oleh pihak analisis kredit yang akan menghasilkan jangka waktu yang akan ditempuh dalam pelunasan kredit serta plafond kredit yang disetujui.

c. *Risk bearing ability*

Risk bearing ability merupakan kemampuan calon debitur dalam mengelola risiko, apabila nasabah mempunyai kapasitas yang baik, kemampuannya baik, jika terjadinya risiko yang kemungkinan muncul calon debitur bisa mengatasinya. Pihak bank menganalisa *Risk bearing ability* ini dengan melakukan pengecekan secara langsung (*On The Spot*) sebagai bukti dari berkas-berkas yang telah dilampirkan dalam pengajuan permohonan kredit.

2.2 Pendekatan Masalah

PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk merupakan badan usaha keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan (*funding*) dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit (*lending*) dengan berbagai produk-produk yang telah dibuat oleh bank untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

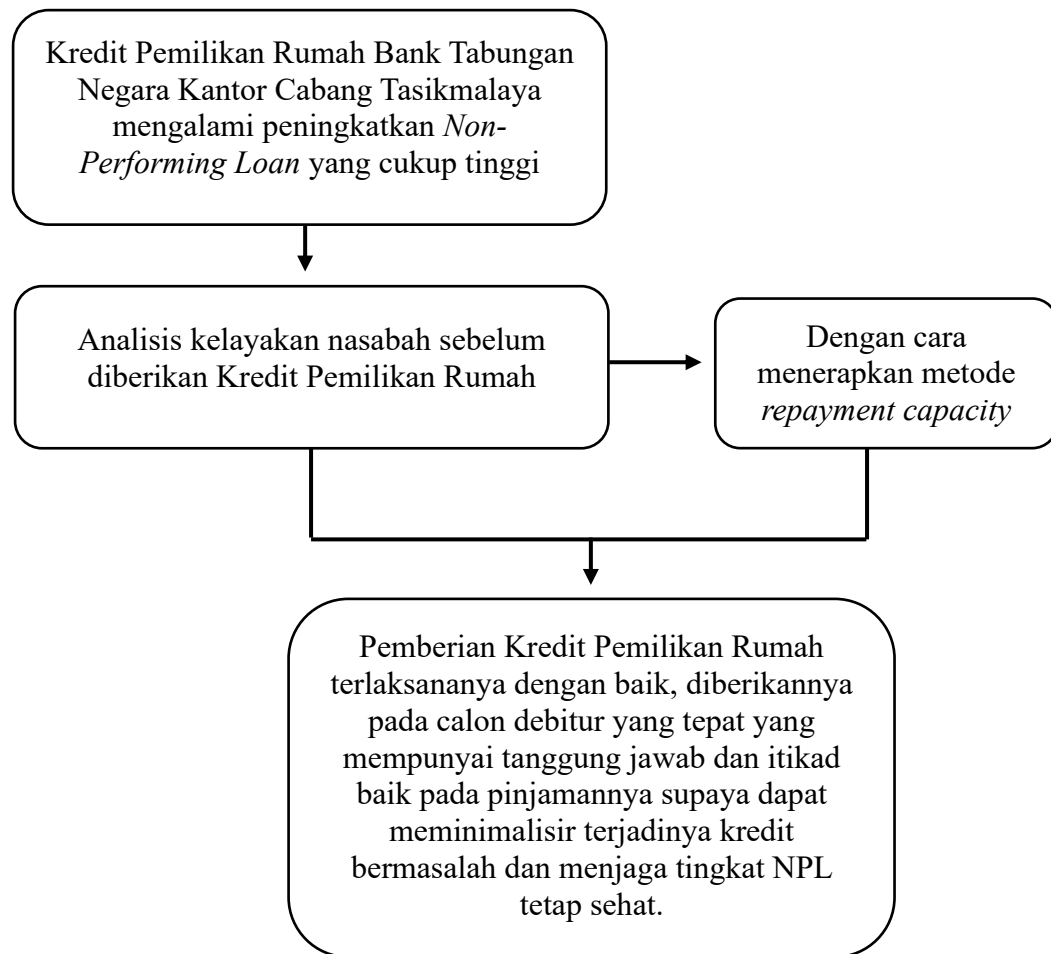
Salah satu produk penyaluran dana bank adalah Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Kredit Pemilikan Rumah adalah suatu fasilitas kredit yang diberikan oleh pihak bank kepada nasabah perorangan yang akan membeli atau memperbaiki rumah yang terbagi menjadi 2 golongan yaitu KPR Subsidi dan Non Subsidi. Manusia tidak bisa terlepas dari tiga kebutuhan primer. Selain sandang dan pangan, rumah juga memiliki peranan yang sangat penting demi kelangsungan hidup manusia.

Namun dengan adanya perkembangan jaman hingga saat ini membeli atau membangun rumah bukanlah hal yang mudah karena terbatas lahan menyebabkan harga rumah meningkat. Maka dari itu perbankan memfasilitasi pemberian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) untuk masyarakat yang ingin memiliki rumah dengan cara kredit yang hanya perlu membayar uang muka dan sisanya diangsur setiap bulan dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Akan tetapi pemberian Kredit Pemilikan Rumah tidak terlepas dari suatu masalah seperti adanya debitur yang mengalami penunggakan atau terhentinya pada angsuran sehingga menyebabkan *Non-Performing Loan* meningkat

Non-Performing Loan (NPL) adalah salah satu indeks kesehatan asset bank, jika meningkatnya NPL pada suatu bank maka dapat dikatakan bank tersebut tidak sehat karena akan mengakibatkan penurunan laba. Peraturan Bank Indonesia No.06/10/PBI/2004 12 April 2004 mengenai sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum mengungkapkan bahwa rasio dari *Non-Performing Loan* adalah sebesar 5%.

Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Tasikmalaya mengalami peningkatan NPL melebihi batas ketentuan Bank Indonesia pada pemberian Kredit Pemilikan Rumah yaitu sebesar 6,31 pada tahun 2021 dan pada tahun 2022 mengalami penurunan yaitu 6,14% akan tetapi NPL tersebut masih di atas 5%. Maka dari itu Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Tasikmalaya dapat diartikan tidak sehat pada Kredit Pemilikan Rumah karena NPL tersebut melebihi 5%. Penyebab terjadinya peningkatnya NPL salah satunya karena kurangnya kemampuan debitur dalam membayar kembali kredit tersebut.

Oleh karena itu, pihak bank seharusnya lebih teliti dalam menganalisis kelayakan calon debitur dengan metode *repayment capacity* (kemampuan membayar kembali). Dengan analisis tersebut dapat menunjukkan apakah calon debitur tersebut layak atau tidak untuk diberikan kredit agar dapat meminimalisir kredit bermasalah. Adapun skema pendekatan masalah dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:



Gambar 2.1

Skema Pendekatan Masalah

Sumber: diolah oleh penulis, 2024

2.3 Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa yang sudah melakukan penelitian tentang penerapan metode *repayment capacity* atau mengukur kelayakan/kemampuan calon debitur dapat mengembalikan pemberian kredit yang telah diterima dari bank dengan prinsip 5C dan 3R. Sebab itu untuk meminimalisir adanya kesamaan atau plagiasi, maka penulis memaparkan persamaan dan perbedaan terhadap penelitian yang terdahulu adalah sebagai berikut:

1. Penelitian Ade Irma Yunita, Yusrizal, Tri Inda Fadhila R (2022)

Penelitian ini berjudul “Analisis Pengaruh *Repayment Capacity* Terhadap Pemberian Pembiayaan IB Serbaguna Konsumsi dan Modal Kerja (Studi Kasus PT Bank Sumur Kantor Cabang Syariah Medan)” dalam penelitian ini untuk mengetahui pengaruh 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition*) sebagai ukuran *repayment capacity* sebelum diberikannya pembiayaan. Metode penelitian ini menggunakan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu penyebaran angket. Teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah uji validitas, reliabilitas, asumsi klasik, regresi linear berganda, dan uji hipotesis dengan menggunakan SPSS versi 22. Hasil dari penelitian ini terdapat pengaruh positif dan signifikan antara *repayment capacity* dari segi (*character, capacity, capital, collateral, condition of economy*) terhadap pemberian pembiayaan secara parsial dan simultan.

2. Penelitian Sheren Eka Putri, Nelly Astuti, Gayatria Oktalina (2021)

Penelitian ini berjudul “Analisis Penerapan Prinsip 5C dalam Penyaluran Kredit Pemilikan Rumah Bersubsidi (Studi Kasus di PT BTN KC Pangkal Pinang)” yang dilakukan oleh Shereen Eka Putri, Nelly Astuti, dan Gayatria Oktalina Tahun 2021. Penelitian ini membahas tentang penerapan prinsip 5C (*Character, Capacity, Collateral, Conditon*) untuk mengetahui apakah prinsip 5C yang sebagai landasan analisis KPR telah dilaksanakan dengan optimal dan tepat sasaran. Dalam penelitian ini merupakan penelitian field research dengan melakukan penelitian ke lapangan dan menggunakan metode pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan data

primer dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah penerapan 5C meliputi analisis *character* dilihat berdasarkan hasil wawancara dan FOJK, analisis *capacity* dapat dilihat dari pendapatan debitur, analisis *capital* dilihat dari rekening koran tabungan calon debitur sebagai sumber pendapatan modal serta modal yang dimiliki, *collateral* dilihat berdasarkan nilai jual barang yang akan diagunkan, *condition of economy* dilihat dari kondisi usaha/pekerjaan dikaitkan dengan kondisi perekonomian saat ini berdampak atau tidak.

3. Penelitian Ida Rapida (2021)

Penelitian ini berjudul “Faktor 5C dalam Pembiayaan Kepemilikan Rumah di Bank BJB Syariah KCP Rancaekek” yang dilakukan oleh Ida Rapida Tahun 2021. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai prosedur dan penerapan prinsip 5C di Bank BJB Syariah KCP Rancaekek dalam pembiayaan KPR. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, studi pustaka dan studi dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan pemilikan rumah di bank BJB Syariah telah menerapkan aspek 5C. Analisis *character* atau aspek *character* menjadi aspek yang dominan dijadikan untuk bahan pertimbangan untuk pemberian kredit.

4. Penelitian Rosita Ayu Saraswati (2020)

Penelitian ini berjudul “Peranan Analisis Laporan Keuangan, Penilaian Prinsip 5C Calon Debitur dan Pengawasan Kredit Terhadap Efektivitas Pemberian

Kredit Pada PD BPR Bank Pasar Kabupaten Temanggung” yang dilakukan oleh Rosita Ayu Saraswati Tahun 2020.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pentingnya posisi keuangan bagi perbankan dalam pemberian kredit, mengetahui prosedur penilain laporan keuangan calon debitur, mengetahui penilain prinsip 5C calon debitur, mengetahui keefektivan pengawasan kredit, membantu pihak bank mengurangi kemungkinan terjadinya kredit bermasalah.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dokumentasi, dan penelitian kepustakaan.

Hasil penelitian ini adalah proses analisis laporan keuangan, prosedur penilaian laporan keuangan calon debitur, penilaian prinsip 5C calon debitur yang dilakukan oleh Bank Pasar sudah cukup efektif. Namun untuk pengawasan kredit yang dilakukan oleh Bank Pasar kurang efektif sebab hanya di lihat dari kelancaran riwayat kredit.

5. Penelitian Supramono & Muhamad Hana Listianto (2019)

Penelitian ini berjudul “*Repayment Capacity* Dalam Mitigasi Risiko Kredit Usaha Rakyat (KUR) PT Bank X (Persero) Tbk Cabang Bogor Tajur” yang dilakukan oleh Supramono dan Muhamad Hana Listianto Tahun 2019.

Penelitian ini membahas tentang prosedur Kredit Usaha Rakyat, faktor apa saja yang mempengaruhi nilai *repayment capacity* pada PT Bank X (Persero) Tbk, dan perhitungan *repayment capacity*. Hasil dari penelitian ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi nilai *repayment capacity* secara signifikan adalah

omzet usaha dan pengeluaran usaha. Semakin besar nilai omzet calon debitur maka semakin besar nilai *repayment capacity* yang dimiliki, akan tetapi semakin banyak pengeluaran debitur maka semakin kecil nilai *repayment capacity*.

6. Penelitian Fahmi Dini Kustini (2019)

Penelitian ini berjudul “Analisis Daktor 3R dan 5C Dalam Pemberian Kredit Pemilikan Rumah” yang dilakukan oleh Fahmi Dini Kustini Tahun 2017.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor 3R (*Return, Repaymenet, Risk Bearing Ability*) dan 5C (*Character, Capital, Capacity, Conditon of Economy, Collateral*) dalam pemberian kredit kepada calon debitur di Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Tasikmalaya.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitan ini adalah observasi, wawancara, dokumentasi, dan trigulasi.

Hasil penelitian ini adalah Faktor 3R dan 5C dalam menganalisis kelayakan pemberian kredit bagi calon debitur sudah cukup baik diterapkan. Hal tersebut dapat terlihat dari jumlah total pemberian kredit KPR BTN Platinum yang mengalami fluktuasi pada setiap triwulan, dan mengalami penurunan dimulai sejak tahun 2015. Penurunan tersebut dikarenakan pihak bank telah seksama menganalisis *character, capital, dan capacity* menyangkut gaya hidup calon debitur akan berdampak faktor lainnya seperti *Return, Repayment, Risk Bearing Ability dan Collateral*.

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Ade Irma Yunita, dkk (2022) PT Bank Sumut KCS Medan	Sama-sama meneliti <i>repayment capacity</i> .	Pada variabel Y berbeda dan metode penelitian Ade menggunakan kuantitatif sedangkan penulis menggunakan kualitatif.	Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara <i>repayment capacity</i> dari segi (<i>character, capacity, capital, collateral, condition of economy</i>) terhadap pemberian pembiayaan secara parsial dan simultan.	Jurnal Islamic Circle, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Vol.3 No. 1 Juni 2022, E-ISSN: 2722-3507
2	Sheren Eka Putri, dkk (2021) PT BTN KC Pangkal Pinang	Sama-sama membahas penerapan prinsip 5C.	Tempat dan tahun penelitian berbeda.	Penerapan analisis <i>character</i> berdasarkan slikoj & hasil wawancara, <i>capacity</i> dilihat dari pendapatan, <i>capital</i> dilihat dari rekening koran tabungan, <i>collateral</i> berdasarkan nilai jual barang yang diagunkan, <i>condition of economy</i> dilihat dari kondisi usaha/pekerjaan.	Jurnal Imiah Progresif Manajmen Bisnis, STIE-IBEK Vol.2 No.2 November 2021, ISSN: 2354-5682

No	Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3	Ida Rapida (2021) BJB Syariah KCP Rancaekek	Sama-sama memaparkan <i>capacity</i> dan pada variabel Y sama-sama membahas pemberian KPR	Tempat dan tahun penelitian berbeda.	Analisis <i>character</i> menjadi aspek yang dominan dijadikan untuk bahan pertimbangan untuk pemberian kredit.	Jurnal manajemen perbankan syariah, Universitas Ma'some Indoensia, Vol. 4 No. 2 Maret 2021, e-ISSN: 2685-2837
4	Rosita Ayu Saraswati (2020) Bank Pasar Kabupaten Temanggung	Penelitian ini mempunyai persamaan sama-sama memaparkan <i>capacity</i>	Tempat dan tahun penelitian berbeda dan pada variabel x penelitian rosita ayu tidak hanya membahas prinsip 5C membahas juga laporan keuangan dan pengawasan kredit	Menunjukkan proses analisis laporan keuangan, prosedur penilaian laporan keuangan calon debitur, penilaian prinsip 5C calon debitur yang dilakukan oleh Bank Pasar sudah cukup efektif. Namun untuk pengawasan kredit yang dilakukan oleh Bank Pasar kurang efektif sebab hanya di lihat dari kelancaran riwayat kredit.	Jurnal Universitas Negeri Yogyakarta, Vol. 1 No.1 Tahun 2020
5	Supramono & M. Hana Listianto (2019) PT Bank X	Sama-sama meneliti <i>repayment</i> <i>capacity</i>	Pada variabel berbeda penelitian ini pemberian KUR. Sedangkan, penulis pemberian KPR dan tempat penelitian berbeda.	faktor-faktor yang mempengaruhi nilai <i>repayment</i> <i>capacity</i> secara signifikan adalah omzet usaha dan pengeluaran usaha.	Jurnal Keuangan & Perbankan, Universitas Ibn Khaldun, Vol, 7 No.2 Oktober 2019, e-ISSN: 2615- 5141
6	Fahmi Dini Kustini (2019) Bank Tabungan	sama sama membahas Prinsip 5C, Pada variabel	Pada penelitian ini tidak hanya membahas	Faktor 3R dan 5C dalam menganalisis kelayakan	Jurnal Imu Manajemen, Universitas Galuh, Vol.4

No	Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Negara Kantor Cabang Tasikmalaya	Y yaitu pemberian KPR dan tempat penelitian sama di BTN KC Tasikmalaya	Prinsip 5C namun 3R juga dibahas, sedangkan penulis hanya membahas 5C.	pemberian kredit bagi calon debitur sudah cukup baik diterapkan. Hal tersebut dapat terlihat dari jumlah total pemberian kredit KPR BTN Platinum yang mengalami fluktuasi pada setiap triwulan, dan mengalami penurunan dimulai sejak tahun 2015 dikarenakan pihak bank telah seksama menganalisis <i>character, capital,</i> dan <i>capacity</i> calon debitur akan berdampak faktor lainya seperti <i>Return,</i> <i>Repayment, Risk</i> <i>Bearing Ability</i> dan <i>Collateral.</i>	No. 2 Oktober 2019, ISSN: 2355-6099